



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

---

## SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 69 TAHUN 2014

### TENTANG

TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LINTAS KABUPATEN/KOTA  
DALAM PROVINSI UNTUK KELAS EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, perlu menyesuaikan kembali Tarif Angkutan Penumpang Umum Sungai dan Danau Lintas Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Sungai dan Danau Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Untuk Kelas Ekonomi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013 – 2018;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI UNTUK KELAS EKONOMI.**

**Pasal 1**

Tarif angkutan sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk kelas ekonomi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 2**

Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, belum termasuk biaya tanggung jawab pengangkut dan iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964.

**Pasal 3**

Tarif angkutan dengan menggunakan kapal motor (KM) untuk angkutan sungai dan danau lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi ditetapkan atas dasar kesepakatan antara pihak terkait.

**Pasal 4**

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur mengawasi dan melaporkan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur Kalimantan Timur.

**Pasal 5**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Sungai dan Danau Lintas Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Desember 2014


Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 69.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 69  
TAHUN 2014 TENTANG TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU  
LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI UNTUK KELAS  
EKONOMI

TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LINTAS  
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI UNTUK KELAS EKONOMI

NO.	TRAYEK	TARIF
A.	KAPAL MOTOR	
	Samarinda – Loa Janan	Rp. 7.500,00
	Samarinda – Jembayan	Rp. 13.000,00
	Samarinda – Loa Kulu	Rp. 20.000,00
	Samarinda – Tenggarong	Rp. 25.000,00
	Samarinda – Separi	Rp. 42.000,00
	Samarinda – Sebulu	Rp. 55.000,00
	Samarinda – Selerong	Rp. 55.000,00
	Samarinda – Muara Kaman	Rp. 70.000,00
	Samarinda – Kota Bangun	Rp. 95.000,00
	Samarinda – Muara Muntai	Rp. 110.000,00
	Samarinda – Penyinggahan	Rp. 120.000,00
	Samarinda – Muara Pahu	Rp. 140.000,00
	Samarinda – Melak	Rp. 150.000,00
	Samarinda – Tering	Rp. 195.000,00
	Samarinda – Long Iram	Rp. 216.000,00
	Samarinda – Long Daily	Rp. 245.000,00
	Samarinda – Long Kelian	Rp. 260.000,00
	Samarinda – Long Hubung	Rp. 283.000,00
	Samarinda – Laham	Rp. 300.000,00
	Samarinda – Mamahak	Rp. 320.000,00
	Samarinda – Long Banggun	Rp. 366.000,00
B.	SAMARINDA – TABANG	
	Samarinda – Liang	Rp. 95.000,00
	Samarinda – Muhuran	Rp. 98.000,00
	Samarinda – Teluk Muda	Rp. 100.000,00
	Samarinda – Tuna Tuha	Rp. 115.000,00
	Samarinda – Genting Tanah	Rp. 140.000,00
	Samarinda – Hambau	Rp. 150.000,00
	Samarinda – Kembang Janggut	Rp. 215.000,00
	Samarinda – Gunung Sari	Rp. 230.000,00
	Samarinda - Tabang	Rp. 250.000,00
C.	SAMARINDA – DAMAI	
	Samarinda – Jerang Melayu	Rp. 165.000,00
	Samarinda – Desaq	Rp. 175.000,00
	Samarinda – Muara Lawa	Rp. 195.000,00
	Samarinda – Kiyaq	Rp. 200.000,00
	Samarinda – Betung	Rp. 202.000,00
	Samarinda – Medika	Rp. 205.000,00
	Samarinda - Damai	Rp. 215.000,00

NO.	TRAYEK	TARIF
D.	SAMARINDA – MUARA WAHAU	
	Samarinda – Long Tesak	Rp. 135.000,00
	Samarinda – Muara Ancalong	Rp. 185.000,00
	Samarinda – Muara Bengkal	Rp. 190.000,00
	Samarinda – Batu Ampar	Rp. 220.000,00
	Samarinda – Long Segar	Rp. 225.000,00
	Samarinda – Muara Wahau	Rp. 250.000,00
	Samarinda – Tanjung Issuy	Rp. 145.000,00
E.	SAMARINDA – HANDIL II	
	Samarinda – Mangkupalas	Rp. 1.500,00
	Samarinda – Palaran	Rp. 12.000,00
	Samarinda – Pulau Atas	Rp. 13.500,00
	Samarinda – Sungai Meriam	Rp. 15.000,00
	Samarinda – Sanga-Sanga	Rp. 30.000,00
	Samarinda – Handil II	Rp. 35.000,00
F.	Penajam – Kampung Baru	
	- Speed Boad	Rp. 18.000,00
	- Kapal Motor	Rp. 10.000,00
	- Sepeda Motor	Rp. 35.000,00
	Kenangan – Kampung Baru	
	- Speed Boad	Rp. 36.000,00
	- Kapal Motor	Rp. 22.000,00
	- Motor Besar	Rp. 43.000,00
	- Motor Kecil	Rp. 35.000,00
	Sepaku – Kampung Baru	
	- Speed Boad	Rp. 40.000,00
	- Kapal Motor	Rp. 20.000,00
	- Motor Besar	Rp. 55.000,00
	- Motor Kecil	Rp. 45.000,00
	Jenebora – Kampung Baru	
	- Speed Boad	Rp. 25.000,00
	- Kapal Motor	Rp. 15.000,00
	- Motor Besar	Rp. 30.000,00
	- Motor Kecil	Rp. 25.000,00


Samarinda, 24 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
H. SUROTO, SH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19620527 198503 1 006